



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 598/PDT/2014/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. TUJUH SAUDARA**, berkedudukan di Kabupaten banjar, Kalimantan Selatan dan beralamat kantor di Jl. Rahayu No.66, RT.09/RW.04 Kabupaten Banjar, Kalimantan selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I, semula Tergugat,;**

**PT. TUJUH SAUDARA MANDIRI**, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat kantor di Jl. S.Parman, Kav.77, Slipi, Jakarta barat, untuk selanjutnya disebut **Pembanding II, semula Turut Tergugat I,;**

Dalam hal ini para Pembanding I, dan Pembanding II, memberi Kuasa Kepada **ALI SYAMIARTA,SH,MH Dkk**, Advokat dan Staf “**MENARA JUSTICE & ASSOCIATES**” yang berkantor di Jalan Swadaya Raya No.45 Masjid Al Falah, Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2012 dan tanggal 28 Januari 2013;

## M E L A W A N

**PT.WOODLAND RESOURCES**, suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan beralamat kantor di Jl. Suryopranoto 11C, Kelurahan Petojo Selatan, gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya **IMRAN NATING,SH,MH., M.YUSUF SYAMSUDIN,SH**

dan **BASO FAKHRUDDIN,SH,M.Kn**, para Advokat pada Kantor

“ **IMRAN NATING & PARTNERS LAW OFFICE**, berkantor di

Nariba Plaza 2 Floor, Suite A-10 Jl. Mampang Raya No.3,

Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

khusus tanggal, 12 Juli 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai

**Terbanding semula Penggugat;**

Dan

**Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Cq. Dinas**

**Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan propinsi**

**Kalimantan Timur**, beralamat di jl.Cilik Riwut, Katungan,

Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding**

**semula Turut Tergugat II;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 598/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 22 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mempelajari secara seksama berkas perkara No. 430/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2013 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 430/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2013 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melarang tergugat dan/atau turut tergugat I, melakukan perbuatan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan IUP, penjaminan IUP, pengalihan saham Tergugat dan/atau turut tergugat I, pengalihan asset-aset tergugat dan / atau Turut tergugat I, Penggantian Direksi dan Komisaris Tergugat dan / atau Turut Tergugat I, sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
3. Melarang Turut Tergugat II untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada administratif

pencatatan peralihan, pencatatan penjaminan, pemberian ijin tambahan dan / atau lanjutan atas IUP;

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Memorandum Of Understanding tertanggal 16 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat harus dilanjutkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari setiap tergugat dan / atau para Turut Tergugat lalai melaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan perkara ini, terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. menghukum turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat terhadap Putusan;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah),;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan permohonan banding No.120/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST jo No.430/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal, 24 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa ALI SYAMIARTA,SH,MH Cs, Selaku Kuasa Hukum dari PT. TUJUH SAUDARA Pembanding I dan Pembanding II, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 430/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Juli 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Maret 2014, melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepada Turut Terbanding, semula Tergugat II tanggal 17 Februari 2014, secara resmi dan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 09 September 2013 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2013 selanjutnya Memori Banding tersebut pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 03 Maret 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada PT. WOODLAND RESOURCES Terbanding semula Penggugat, dan pada tanggal 17 Februari 2014 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan propinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jl.Cilik Riwut, Katungan, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 WIRAWAN BAYU AJI., SH., Kuasa dari PT. WOODLAND RESOURCES telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Maret 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada PT. TUJUH SAUDARA dan PT. TUJUH SAUDARA MANDIRI Pembanding I, semula Tergugat dan Pembanding II, semula Tergugat I, pada tanggal 18 Maret 2014, secara resmi dan sempurna;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2013 kepada Pembanding I, semula Tergugat, dan Pembanding II semula Tergugat I, dan Tanggal 17 Februari 2014 kepada PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN CQ.DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dan tanggal 03 Maret 2014, kepada PT. WOODLAND RESOURCES telah diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, semula Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I, semula Tergugat dan Pembanding II, semula Tergugat I, telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (obscure libel);

Bahwa PEMBANDING (d/h. TERGUGAT) sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara aquo, terutama pertimbangan hukum pada halaman 24 (dua puluh empat) sampai halaman 25 (dua puluh lima);

B. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 430/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Juli 2013 tersebut, PEMBANDING (d/h. TERGUGAT) menyatakan sangat berkeberatan karena judex Factie telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa PEMBANDING (d/h. TERGUGAT) sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex factie dalam perkara aquo, terutama pertimbangan hukum pada halaman 29 (dua puluh sembilan);

D. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan telah terpengaruh dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERBANDING (d/h.PENGGUGAT), disamping itu Majelis Hakim tidak membaca, mencermati dan memahami Memorandum Of Understanding (MOU) tertanggal 16 november 2011 secara keseluruhan;

E. Bahwa PEMBANDING (d/h.TERGUGAT) sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex factie dalam perkara aquo, terutama pertimbangan hukum pada halaman 31 (tiga puluh satu);

Berdasarkan uraian / alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING (d/h.TERGUGAT)
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor: 430/PDT.G/2012/PN.JKT.PST., tertanggal 24 Juli 2013;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM PROVISI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menolak Provisi TERBANDING (d/h.PENGGUGAT) untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari PEMBANDING (d/h.TERGUGAT) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan TERBANDING (d/h.PENGGUGAT) tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan TERBANDING (d/h.PENGGUGAT) untuk seluruhnya;
- Menghukum agar TERBANDING (d/h.PENGGUGAT) membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PROVISI;

Menguatkan Putusan Provisi dalam Putusan No.430/Pdt.g/2012/PN.Jkt.Pst, untuk seluruhnya;

## PRIMAIR:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding/semula tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 430/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Juli 2013 tersebut;
  3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad);
  4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memerintahkan Pembanding/semula tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;
- ATAU

### SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding melihat bahwa alasan- alasan yang dikemukakan Pembanding dan Terbanding dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding, hanya merupakan pengulangan dari yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 430/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Juli 2013 tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat disetujui dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 430/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Juli 2013 tersebut yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, semula Tergugat, Pembanding II, semula Tergugat I, berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947 Jo Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Peraturan peraturan perundang -undangan yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat, dan Tergugat I, tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 430/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Juli 2013 tersebut yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : Rabu, tanggal 26 November 2014 oleh kami **KORNEL P. SIANTURI,SH,MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **SYAFRULLAH SUMAR, SH,MH** dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 598/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 22 September 2014 yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal, 1 Desember 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh kedua Hakim Anggota

tersebut dan **Dra. Hj. Emmy Aneka, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFRULLAH SUMAR, SH,MH  
SH,MH

KORNEL P. SIANTURI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH,

Panitera Pengganti

Dra. Hj. EMMY ANEKA, SH.MH,-

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Hal.Put No.598/

PDT/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)